

Konsep Program Kewirausahaan dan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Wakaf Uang

Salwa Nabila Azzahra¹, Miftahul Jannah², Yunica Adelia³, Indah Oktaviani⁴, Wahyu Pratiwi⁵, Fatihah⁶, Qonita Kautsar Azkia⁷, Mayra Agustina⁸

Universitas Islam Negeri Raden Fatah^{1,2,3,4}, Universitas Islam Indonesia⁵, Institut Ilmu Qur'an⁶, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati⁷, Universitas Bangka Belitung⁸

Corresponding email: slwnblazz@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Submission : 23-04-2024
Received : 17-10-2024
Revised : 04-11-2024
Accepted : 14-12-2024

Keywords

Kewirausahaan
Cash Wakaf
Pemberdayaan

ABSTRACT

Cash waqf as one of the Islamic economic instruments has great potential in community economic empowerment, especially in supporting entrepreneurship development. This article aims to examine the concept of an entrepreneurship program that focuses on cash waqf-based economic empowerment. Through literature review and concept analysis, this article explains how cash waqf can be utilized as business capital that supports job creation and business sustainability in the community. It also discusses the challenges and opportunities that arise from the application of cash waqf in entrepreneurship programs. The results of the analysis show that cash waqf has the potential to strengthen the community economy, increase access to business capital, and contribute to poverty reduction.

ABSTRAK

Wakaf uang sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam berpotensi besar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama dalam mendukung pengembangan kewirausahaan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep program kewirausahaan yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi berbasis wakaf uang. Melalui studi literatur dan analisis konsep, artikel ini menjelaskan bagaimana wakaf uang dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja dan keberlanjutan usaha di masyarakat. Dalam pembahasan ini, dibahas pula berbagai tantangan dan peluang yang muncul dari penerapan wakaf uang dalam program kewirausahaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa wakaf uang memiliki potensi untuk memperkuat ekonomi masyarakat, meningkatkan akses terhadap modal usaha, dan berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan.

Introduction

Di tengah tantangan ekonomi global yang semakin meningkat, peran serta inovasi dalam strategi pemberdayaan ekonomi menjadi sangat penting. Salah satu pendekatan yang menjanjikan dalam mengatasi masalah ekonomi dan kemiskinan adalah melalui pemanfaatan konsep wakaf, khususnya wakaf uang, dalam mendukung kegiatan kewirausahaan dan

pemberdayaan ekonomi. Program kewirausahaan dan pemberdayaan ekonomi berbasis wakaf uang merupakan inisiatif yang dirancang untuk memobilisasi sumber daya finansial melalui wakaf, guna mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah (ukm) serta inisiatif ekonomi masyarakat lainnya. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas ekonomi, tetapi juga pada pengembangan sosial dan spiritual komunitas, sejalan dengan prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam konsep wakaf.

Konsep wakaf uang sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi mengandung potensi yang signifikan untuk membuka peluang baru dalam mendukung kegiatan produktif yang dapat menghasilkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Melalui pengelolaan yang profesional dan berbasis prinsip keadilan, transparansi, serta akuntabilitas, wakaf uang dapat diinvestasikan dalam berbagai proyek kewirausahaan dengan harapan tidak hanya mengembalikan investasi tetapi juga menghasilkan surplus yang dapat digunakan untuk program sosial dan pengembangan masyarakat. Dengan demikian, program ini bertujuan untuk menciptakan siklus pemberdayaan yang berkelanjutan, di mana setiap unit ekonomi yang didukung dapat tumbuh dan, pada gilirannya, mendukung lebih banyak lagi inisiatif serupa.

Program kewirausahaan dan pemberdayaan ekonomi berbasis wakaf uang ini memberikan landasan bagi pengembangan lebih lanjut tentang bagaimana wakaf, yang merupakan salah satu instrumen keuangan syariah, dapat dimanfaatkan untuk memperkuat ekosistem ekonomi dan mendukung upaya pengentasan kemiskinan. Melalui kajian dan implementasi yang terencana, program ini diharapkan dapat membuka wawasan baru mengenai pemanfaatan aset-aset wakaf untuk kepentingan yang lebih luas, mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi, dan akhirnya, meningkatkan kesejahteraan umat secara keseluruhan

Method

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah studi literatur yang menganalisis berbagai sumber terkait dengan kewirausahaan berbasis wakaf uang. Penulis mengumpulkan informasi dari berbagai jurnal, buku, laporan lembaga wakaf, serta artikel-artikel yang relevan mengenai topik ini. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami penerapan wakaf uang dalam konteks kewirausahaan dan pemberdayaan ekonomi. Analisis dilakukan dengan memetakan konsep-konsep dasar wakaf uang, peranannya dalam pemberdayaan ekonomi, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi program kewirausahaan berbasis wakaf uan

Results and Discussion

Kewirausahaan berasal dari Perancis dan berarti perantara. Beberapa definisi kewirausahaan adalah Kewirausahaan adalah nilai-nilai yang diwujudkan dalam sumber daya, pendorong, tujuan, strategi, kiat, proses, dan tindakan yang menjadi landasan hasil usaha (Achmad Sanusi, 2008). Definisi lain Kewirausahaan adalah proses penggunaan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan menemukan cara untuk meningkatkan kehidupan. (Zimmerer, 2008). Kewirausahaan adalah pola pikir, sikap, dan sikap orang-orang yang melakukan usaha dan kegiatan yang mengarah pada upaya meningkatkan efisiensi dan

menemukan, menciptakan, dan menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dalam rangka memberikan pelayanan dan pelayanan yang lebih baik, Aksi, kemampuan Mencapai keuntungan yang lebih besar.(Peraturan Menteri Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 961/KEP/M/XI/1995).

Oleh karena itu, kewirausahaan merupakan suatu sikap mental dan semangat yang selalu aktif, kreatif, kompeten, berdaya cipta, ambisius, dan rendah hati serta berupaya meningkatkan pendapatan dari usaha dan kegiatan. Siapapun yang memiliki jiwa dan sikap wirausaha selalu merasa tidak puas dengan apa yang telah dicapainya. Sedangkan pengertian wirausaha atau wirausaha adalah selalu bekerja dengan tekun dan kreatif untuk menggali peluang usaha, memanfaatkan peluang yang didapat dan merencanakan penciptaan alternatif peluang usaha baru dengan unsur orang-orang unggul yang bekerja (Heflin 2004).

Menurut Zimmerer et al. (2008), seorang wirausahawan mengambil risiko dan ketidakpastian untuk memulai bisnis baru guna mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan mengidentifikasi peluang-peluang penting dan mengumpulkan sumber daya yang diperlukan. Oleh karena itu, kewirausahaan berarti orang-orang yang menggunakan seluruh keterampilan yang dimilikinya untuk menjalankan usaha/kegiatannya sendiri. Kewirausahaan, di sisi lain, mengacu pada pola pikir yang ditunjukkan wirausahawan ketika menjalankan usaha atau kegiatan lainnya.

Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan di bidang ekonomi merupakan upaya untuk membangun kekuatan (suatu masyarakat) dengan cara mendorong, memotivasi, meningkatkan kesadaran dan mengupayakan pengembangan potensi ekonomi. “Pemberdayaan” mengacu pada kata “pemberdayaan” yang berarti “penguatan” sebagai upaya untuk mewujudkan potensi yang telah dimiliki suatu masyarakat. Secara teknis, istilah pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pembangunan.

Penguatan masyarakat merupakan upaya untuk menguatkan harkat dan martabat sebagian masyarakat yang tidak bisa lepas dari jebakan kemiskinan dan keterbelakangan dalam situasi saat ini. Titik tolak pemberdayaan adalah adanya pengakuan bahwa setiap individu atau masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah tentang membangun kekuatan melalui dorongan, motivasi, dan pengakuan terhadap potensi diri serta upaya untuk mengembangkannya. Pemberdayaan juga mengacu pada kegiatan yang memerlukan perubahan, yaitu mengubah kondisi seseorang, sekelompok orang, organisasi, atau masyarakat menjadi lebih baik. Kata “pemberdayaan” di sini mengisyaratkan pentingnya sikap mental yang tangguh dan kuat.

Makna Wakaf

Dalam peristilahan shara’ secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal *ahbis a-lasli* lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud *ahbis a-lasli* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan

sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak waqif tanpa imbalan. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan waqif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Waqif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukar menukar atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwariskan. Wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum waqif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Berdasarkan pengertian wakaf sebagaimana diatur dalam undang-undang, wakaf pada saat ini mencakup berbagai jenis harta wakaf termasuk wakaf uang. Secara khusus, undang-undang tersebut memuat ketentuan mengenai wakaf tunai, mulai dari Pasal 28 hingga 31, yang mewajibkan wakaf tunai disetorkan melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh Kementerian Agama RI. Wakaf tunai harus dibuktikan dengan sertifikat. Wakaf adalah praktik amal kebajikan dalam Islam yang melibatkan pengalihan kepemilikan aset atau properti kepada entitas yang ditetapkan secara permanen untuk tujuan sosial atau keagamaan. Praktik ini bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan, seperti mendirikan masjid, sekolah, rumah sakit, atau menyediakan dana bagi yang membutuhkan.

Definisi wakaf melibatkan beberapa aspek penting:

1. Pengalihan kepemilikan: Wakaf melibatkan pengalihan kepemilikan aset dari individu atau kelompok kepada entitas wakaf yang bertanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkannya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
2. Kepemilikan permanen: Setelah diwakafkan, properti atau aset tidak lagi dimiliki secara pribadi oleh individu atau kelompok yang mengalihkan kepemilikannya. Kepemilikan ini bersifat permanen dan tidak dapat dijual, dipindahtangankan, atau diwariskan.
3. Tujuan sosial atau keagamaan: Wakaf dilakukan untuk tujuan amal atau kebajikan, baik dalam konteks sosial maupun keagamaan. Tujuan wakaf bisa beragam, mulai dari pembangunan fasilitas umum seperti masjid, sekolah, dan rumah sakit, hingga menyediakan bantuan keuangan bagi orang yang membutuhkan.
4. Manfaat berkelanjutan: Wakaf dimaksudkan untuk memberikan manfaat jangka panjang kepada masyarakat atau komunitas tertentu. Properti atau aset yang diwakafkan diharapkan dapat memberikan pendapatan atau layanan yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan sosial atau keagamaan.

Praktik wakaf telah menjadi bagian integral dari tradisi Islam dan telah memainkan peran penting dalam pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat Muslim di seluruh dunia. Wakaf tidak hanya memberikan manfaat praktis dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga memiliki nilai spiritual dalam memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan umat Islam secara luas.

Efektifitas Wakaf Uang Dalam Pendanaan Kewirausahaan dan Pemberdayaan Ekonomi

Kemajuan yang berkelanjutan dalam pembangunan sosial dan pemberdayaan ekonomi memerlukan eksplorasi solusi alternatif yang dapat mempercepat kemajuan tersebut. Dan solusi lainnya adalah dengan memobilisasi dan mengoptimalkan peran wakaf secara efektif dan profesional. Berbeda dengan wakaf yang mengacu pada hak atas real estat seperti tanah atau bangunan, wakaf tunai sebenarnya menggunakan uang sebagai instrumen wakaf. Uang sebagai alat tukar dan alat ukur nilai diakui sebagai alat wakaf setelah dialokasikan pada barang bergerak dan barang tidak bergerak agar modal dan barang tidak hilang. Wakaf Tunai juga memfasilitasi mobilisasi dana di masyarakat melalui sertifikat tersebut karena beberapa alasan. Pertama, cakupan pemberi wakaf (wakif) mungkin lebih luas dibandingkan wakaf biasa. Kedua, sertifikat ini dapat digunakan untuk menciptakan berbagai jenis sekte yang disesuaikan dengan target populasi Muslim yang cenderung lebih berpikiran amal.

Wakaf Tunai memiliki empat manfaat utama. Pertama, jumlah uang wakaf lebih beragam, sehingga mereka yang memiliki sumber daya terbatas pun dapat mulai mengoperasikan dana wakaf tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah. Kedua, melalui wakaf uang, tanah kosong hasil wakaf dapat dimanfaatkan dengan membangun gedung atau mengubahnya menjadi lahan pertanian. Ketiga, Dana Wakaf juga dapat mendukung beberapa lembaga pendidikan Islam, yang terkadang kurang berkembang dan hanya memberikan dana dalam jumlah kecil kepada akademisi. Keempat, umat Islam akan mampu lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikannya tanpa harus bergantung pada anggaran pendidikan nasional yang semakin terbatas.

Peran Wakaf Uang dalam Program Kewirausahaan dan Pemberdayaan Ekonomi

Model wakaf uang sangat cocok karena membebaskan fungsi intermediasi keuangan. Penyaluran dana (cash flow) kepada masyarakat secara keseluruhan, termasuk kelompok korporasi, terlaksana dengan lancar. Melalui Wakaf Tunai tercipta sebuah proses dimana manfaatnya didistribusikan secara lebih luas kepada masyarakat.

Dalam hal ini ditegaskan bahwa peran wakaf dalam memenuhi kebutuhan perekonomian masyarakat dapat dilihat dari beberapa aspek. Yaitu: 1) Kekuatan fiskal baru untuk meningkatkan perekonomian dicapai melalui tabungan wakaf yang dimaksudkan untuk melayani proyek-proyek pembangunan. Negara-negara yang didukung. Harta wakaf merupakan kebutuhan keuangan yang ada secara terus menerus dan selalu membantu perekonomian negara. 2) Dukungan pembangunan infrastruktur. 3) Memberikan kesempatan mencari pekerjaan dan mengurangi pengangguran. 4) Berpartisipasi dalam gerakan bisnis yang berkembang di komunitas Anda.

Oleh karena itu, harta wakaf dapat dimanfaatkan secara luas untuk pemberian subsidi, penciptaan lapangan kerja, pemberian fasilitas pelatihan kewirausahaan, dan lain-lain. Masyita (2005) menyatakan bahwa dana wakaf dapat diinvestasikan dan digunakan untuk pemberdayaan masyarakat kecil melalui pembiayaan usaha mikro dan dukungan usaha. Bantuan keuangan mikro ini akan didampingi oleh seorang ilmuwan yang akan menasihati penerima pinjaman mikro untuk mendapatkan pengetahuan tentang cara berbisnis dan cara

menyuksekkannya. Dengan memberikan dukungan permodalan dan manajemen, secara perlahan kita dapat meningkatkan derajat masyarakat miskin melalui usaha mikro yang pada akhirnya dapat mewujudkan kehidupan yang layak dan sejahtera. Perencanaan dan pengembangan program kredit mikro yang tepat akan memperkuat nilai-nilai kekeluargaan. Kegiatan dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas UMKM di bidang perekonomian. Pertama, kami menyoroti lima aspek kompetensi dan pengembangan kepribadian. Program ini menyoroti usaha kecil dan menengah serta melaksanakan kegiatan pengembangan wirausaha secara menyeluruh, meliputi hal-hal yang berkaitan dengan memulai usaha, seperti keinginan untuk memulai usaha dan pengelolaan usaha. Yang kedua adalah nasihat dan dukungan. Usai pelatihan, para perempuan tersebut mendapatkan nasihat dan dukungan bisnis untuk memperkuat dan meningkatkan kemampuan dan kualitas perusahaan di masa depan. Yang ketiga adalah organisasi. Sebagai perorangan atau kelompok usaha, UMKM perlu segera melakukan penguatan di bidang organisasi usaha. Saat ini yang diharapkan adalah perempuan pengusaha dapat menjalankan usahanya sesuai peraturan yang berlaku dan memiliki visi yang jelas. Keempat, pasar UMKM mendapatkan wawasan mengenai upaya mengembangkan dan membangun pasar atas produk yang telah dimilikinya. kelima: Jaringan. Diharapkan UMKM dan kelompok usaha UMKM mampu menemukan, membangun dan memperkuat jejaring sosial bagi usahanya. Wakaf yang terkumpul dikelola secara produktif dan keuntungannya dibagikan kepada mereka yang tidak mempunyai modal untuk membiayai usahanya.

Melalui wakaf tunai ini, berapa banyak pedagang kecil yang dapat memperoleh tambahan modal usaha dan berapa banyak masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang dapat memperoleh manfaat berikut ini; Santunan kepada anak yatim dan biaya operasional sekolah dan puskesmas juga dapat membantu masyarakat miskin dari hasil wakaf. Dalam arti yang lebih luas, keberadaan wakaf uang mempunyai manfaat dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam bidang perekonomian, apalagi jika wakaf tersebut dikelola dengan pengelolaan yang baik, tertib, profesional, dan berkualitas.

Strategi Pengelolaan Wakaf Uang

Pembentukan institusi wakaf pendirian lembaga wakaf menurut sejarahnya pengumpulan Wakaf dilakukan di Baitul Mal. Baitul Mal merupakan lembaga pemerintahan Islam yang dominan pada saat itu. Bapak Baitul Mal merupakan sosok yang selain mengemban tugas pokok sebagai Menteri Keuangan Negara melalui TV Kerja, juga berperan konkrit dalam pelaksanaan program-program pembangunan lembaga tersebut. Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan wakaf, harus disusun strategi pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, wakaf harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar kepercayaan masyarakat Islam terhadap lembaga wakaf terus diperkuat dan pada akhirnya semakin banyak masyarakat yang menyumbangkan hartanya untuk diinvestasikan di akhirat. Lembaga Wakaf yang tergabung dalam Badan Wakaf Indonesia (BWI) mempunyai peran yang sangat strategis dalam membantu Nazir dalam mengelola Wakaf secara produktif, baik dari segi pembinaan maupun pengawasan. Pendirian BWI bertujuan untuk melaksanakan pengelolaan administrasi nasional dan pengelolaan harta wakaf yang dipercayakan kepada BWI itu sendiri.

Wakaf tunai melalui pengumpulan donasi juga menghadapi tantangan dalam menyediakan model reksa dana yang berkembang melalui tantangan profesionalisme yang handal dalam pengelolaan dana di tengah keraguan terhadap pengelolaan dana wakaf dan

kekhawatiran terhadap krisis investasi dan pelarian modal dalam negeri. Dan Untuk memaksimalkan potensi Wakaf, aset Wakaf harus dikelola dan ditingkatkan melalui pengelolaan modern yang tepat. Pemberdayaan wakaf mutlak diperlukan untuk membangun kekuatan ekonomi umat sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Tentu saja penguatan tersebut memerlukan kerja sama semua pihak, khususnya perbankan yang memiliki sumber daya keuangan untuk memberikan pembiayaan, serta pihak ketiga lainnya yang berkepentingan dengan pengembangan WAQF. Memang kerjasama kemitraan ini memerlukan dukungan dan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, tokoh masyarakat (ulama), pakar, intelektual, pengusaha, dan perbankan. Oleh karena itu, potensi wakaf dapat diwujudkan secara maksimal dan dapat berperan penting. Tatanan perekonomian nasional.

Hambatan Penggunaan Wakaf Uang Pemberdayaan Ekonomi

Penggunaan wakaf uang untuk pemberdayaan ekonomi, meskipun memiliki potensi besar, juga menghadapi sejumlah hambatan dan tantangan. Beberapa utama meliputi Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman: Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai konsep wakaf uang dan potensinya untuk pemberdayaan ekonomi sering kali menjadi penghambat utama. Ini termasuk kurangnya pengetahuan tentang cara berwakaf dan manfaat jangka panjangnya bagi pemberdayaan ekonomi.

Pengelolaan dan Transparansi: Tantangan dalam pengelolaan dana wakaf secara profesional dan transparan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. Hal ini memerlukan sistem pengelolaan yang kuat, akuntabilitas, dan transparansi dalam penggunaan dana dan **Regulasi dan Kebijakan:**

untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan wakaf uang sebagai instrumen pemberdayaan **Ketidajelasan dalam regulasi atau kebijakan pemerintah terkait wakaf uang dapat menghambat pengembangannya. Kebijakan yang mendukung dan memfasilitasi perwakafan uang diperlukan untuk mendorong lebih banyak wakif (donatur) untuk berpartisipasi.**

Keterbatasan Akses ke Pasar: Para penerima manfaat dari program pemberdayaan ekonomi berbasis wakaf mungkin menghadapi keterbatasan dalam mengakses pasar, baik untuk sumber daya maupun untuk menjual produk atau jasa mereka, yang dapat menghambat keberhasilan usaha mereka dan **Kapasitas dan Keberlanjutan Usaha:** Membangun kapasitas bagi para wirausahawan pemula dan memastikan keberlanjutan usaha mereka adalah tantangan besar. Ini melibatkan tidak hanya pendanaan awal tetapi juga dukungan berkelanjutan melalui pelatihan, mentoring, dan akses ke jaringan.

Pendanaan dan Likuiditas: Mengumpulkan dana wakaf yang cukup dan memastikan likuiditas untuk mendanai berbagai proyek pemberdayaan ekonomi bisa menjadi tantangan, terutama di awal pembentukan program dan **Pemilihan dan Evaluasi Proyek:** Menentukan proyek atau usaha yang akan didanai dan mengevaluasi kelayakannya memerlukan keahlian dan sumber daya yang mungkin tidak selalu tersedia.

Persepsi Masyarakat: Persepsi negatif atau skeptisisme masyarakat terhadap wakaf uang, terutama terkait dengan penggunaannya untuk tujuan investasi atau bisnis, dapat menghambat penerimaan dan pertumbuhan wakaf uang untuk pemberdayaan ekonomi. Mengatasi hambatan ini memerlukan upaya bersama dari pemerintah, pengelola wakaf, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan lainnya ekonomi yang efektif dan berkelanjutan.

Conclusion

Wakaf uang memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen dalam pemberdayaan ekonomi melalui program kewirausahaan. Dengan pengelolaan yang profesional, wakaf uang dapat memberikan akses modal yang dibutuhkan oleh wirausahawan, terutama dalam usaha mikro dan kecil, serta berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, untuk mencapai keberhasilan, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep wakaf uang di kalangan masyarakat, penguatan lembaga pengelola wakaf, serta penerapan sistem pengawasan yang efektif. Program kewirausahaan berbasis wakaf uang dapat menjadi solusi alternatif yang efektif dalam upaya pemberdayaan ekonomi berbasis prinsip keadilan sosial dalam Islam.

References

- Atabik, Ahmad, 'Strategi Pendayagunaan Dan Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia' Jurnal Zakat dan Wakaf 1.2 (2014), 315–35
- Cantika, Sri Budi, 'Optimalisasi Peran Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm)', Journal of Innovation in Business and Economics, 6.1 (2015), 1 <https://doi.org/10.22219/jibe.vol6.no1.1-16>
- Ii, B A B, and A Pengertian Pemberdayaan, 'Misbahul Ulum, Zulkifli Lessy Dkk. Model-Model Kesejahteraan Sosial Islam (Yogyakarta: Fakultas Dakwah 2007), 118-119.', 118–19.
- Maimunah, Maya, 'Peran Wakaf Tunai Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Di Tabung Wakaf Indonesia', Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011
- Munawaroh, Munjiati., Hasnah. Rimayati, and Fajarwati., Kewirausahaan Untuk Strata 1, Kewirausahaan Untuk Strata 1, 2016
<<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/3495/KEWIRAUSAHAAN.pdf?sequence>>
- Rianto, M Nur, and Al Arif, 'Efek Multiplier Wakaf Uang Dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan', Jurnal Asy-Syir'ah, 2 (2012), 17–29 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2012.%25x>>